



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

ꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦫꦺꦒꦺꦏꦺꦤ꧀ꦥꦫꦺꦒꦺꦏꦺꦤ꧀ꦥꦫꦺꦒꦺ

Jalan Ki Josuto, Wates, Wates, Kulon Progo
Telp. (0274) 774943, Fax. (0274) 773916, Kode Pos 55651

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO
Nomor : 291/ 2025

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA MUHAMMADIYAH AL MANAR PENGASIH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KULON PROGO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka ikut serta menuntaskan wajib belajar 9 tahun Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Al Manar Muhammadiyah Pengasih bermaksud mendirikan Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah Al Manar Pengasih yang beralamat di Gg. Kauman RT 02/ RW 01, Pengasih, Kulon Progo, berdasarkan Surat dari PP Al Manar Muhammadiyah Pengasih Nomor 034/IV.4.AU/F/2025 tentang Permohonan Pendirian SMP Muhammadiyah Al Manar Pengasih;
- b. bahwa Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah Al Manar Pengasih telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan sekolah swasta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas dipandang perlu memberikan persetujuan atas izin operasional Sekolah Menengah Pertama dalam bentuk keputusan kepala dinas.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 18 tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 Tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah Al Manar Pengasih sebagai sekolah swasta mulai Tahun Ajaran 2025/2026 yang beralamat di Gg. Kauman RT 02/ RW 01, Pengasih, Kulon Progo.
- KEDUA** : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat dan kelancaran berdirinya Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah Al Manar Pengasih sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pondok Pesantren Al Manar Muhammadiyah Pengasih.

- KETIGA : Sekolah sebagaimana tersebut dalam Diktum Pertama keputusan ini wajib memenuhi dan melaksanakan Standar Nasional Pendidikan.
- KEEMPAT : Dalam hal Kurikulum dan Proses Pembelajaran mengikuti petunjuk dan peraturan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari sekolah melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka izin operasional akan dicabut.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Wates
Pada tanggal : 24 April 2025
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga
Kabupaten Kulon Progo



Drs. NUR WAHYUDI.,M.M
Pemuda Utama Muda, IV/c
NIP. 196907051989031005

Tembusan :

1. Panewu Kapanewon Pengasih
2. Kepala Bidang Kelembagaan, Kurikulum dan Peserta Didik PAUD dan Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
3. Pengawas SMP Kapanewon Pengasih
4. Pondok Pesantren Al Manar Muhammadiyah Pengasih
5. Lurah Pengasih